



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

*PROTECTION TO THE INDONESIAN STATE CONSTITUTIONAL
ACCORDING TO LAW NUMBER 12 YEAR OF 2006 REGARDING
CITIZENSHIP REPUBLIC OF INDONESIA*

AFREDO SAQIANTA
NIM : 130710101378

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

*PROTECTION TO THE INDONESIAN STATE CONSTITUTIONAL
ACCORDING TO LAW NUMBER 12 YEAR OF 2006 REGARDING
CITIZENSHIP REPUBLIC OF INDONESIA*


AFREDO SAOIANTA
NIM : 130710101378

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato :
Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)




* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

AFREDO SAQIANTA
NIM : 130710101378

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL JULI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ANTIKOWATI, S.H., M.H
NIP : 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA
(WNI) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

AFREDO SAQIANTA
NIM : 130710101378

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ANTI KOWATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196112021988022001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfredo Saqianta
NIM : 130710101378

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018
Yang menyatakan,



AFREDO SAQIANTA
NIM : 130710101378

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Teman-temanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Junli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.2 Hak Konstitusional	13

2.2.1	Pengertian Hak Konstitusional	13
2.2.2	Macam-Macam Hak Konstitusional	17
2.2.3	Kewajiban Negara dalam perlindungan Hak Konstitusional	18
2.3	Konsep Warga Negara, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, dan Lahirnya Undang Undang Kewarganegaraan	19
2.3.1	Warga Negara, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan	19
2.3.2	Lahirnya Undang Undang Kewarganegaraan	21
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1	Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	30
3.2	Implementasi Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	38
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara merupakan undang-undang pertama yang disahkan oleh negara Republik Indonesia sebagai undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan, namun tidak cukup baik mengatur mengenai kewarganegaraan sehingga diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. Undang-Undang ini pun diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat' Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :¹

- 1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

¹ Akbar Kurnia Wahyudi, *Hukum Kewarganegaraan*, Bandung : Bintang Media Utama persada, 2002, hlm.81

- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap, warga negaranya.

Setiap warga negara mempunyai hak hak yang wajib diakui (*recognized*), oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*fasilitated*), serta dipenuhi (*fulfiled*) oleh negara. Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara yang merupakan hak negara untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati (*complied*) oleh warga negaranya. Selanjutnya masalah hak hak dan perlindungan warga negara tersebut harus diposisikan secara tepat dalam kerangka perlindungan HAM tanpa mengganggu kedaulatan.² Kewarganegaraan merupakan status yang bisa disematkan kepada setiap manusia. Disini manusia yang memutuskan untuk menetap dan tinggal pada suatu negara harus menentukan pilihan. Maka kemudian ada sebutan warga negara dan memiliki kewarganegaraan. Baik negara, warga negara maupun kewarganegaraan semua sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memuat semua aturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ini. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini diarahkan untuk memberikan perlakuan yang setara/sama pada semua warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan tentang pengertian warga negara, kewarganegaraan juga pewarganegaraan. Warga negara ialah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara definitif warga negara ini dijelaskan pada bab II

² Alfi Fahmi Adicahya, *Kewarganegaraan ; Teori Hukum dan Prakteknya*, Bandung : Bintang Media Utama persada, 2009, hlm.81

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kewarganegaraan ialah segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis kewarganegaraan ini ditandai dengan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Pewarganegaraan ialah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam bab III undang-undang yang sama syarat utama permohonan kewarganegaraan ini ialah sudah berusia 18 tahun. Juga diharuskan menetap dan tinggal di Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut.

Setiap negara tidak menganut konsep kewarganegaraan yang sama. Ada sebutan kewarganegaraan tunggal dan dwi kewarganegaraan. Konsep dwi kewarganegaraan ini merupakan status yang dilekatkan terhadap seseorang yang secara hukum merupakan warga di beberapa negara. Hal ini karena ada sejumlah negara yang memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif. Supremasi hukum Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan ini. Dwi kewarganegaraan dianggap tidak cocok diberlakukan di Indonesia secara utuh. Indonesia melaksanakan konsep kewarganegaraan tunggal, dimana setiap warganya yang telah dinyatakan dewasa hanya boleh memilih satu kebangsaan. Hal ini terjadi karena ada anak yang memiliki dwi kewarganegaraan. Sehingga terdapat pengecualian agar ketika dewasa anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan masalah perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan dengan hal tersebut, sebagai berikut :

1. Apa sajakah perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi terhadap perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Memahami dan mengetahui implementasi terhadap perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁴⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

⁴ *Ibid*, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum


Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 164

kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸



⁸ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.⁹ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹⁰

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap

⁹ <http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>,

¹⁰ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 24

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.¹²

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹³

¹¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 2007, hlm. 2.

¹² R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 54

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁴ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁵

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999, hlm 600.

¹⁵ Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002. hlm. 15.

dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹⁷ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan

¹⁶ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, 2006,, hlm.36

¹⁷ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001. hlm. 40

tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.¹⁸ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹⁹ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁰ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Hak Konstitusional

2.2.1 Pengertian Hak Konstitusional

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *politeia*. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*constitution*”, bahasa Belanda “*contitueel*”, bahasa latin “*constitutio/contituere*”, bahasa Prancis “*contiture*”, bahasa Jerman “*verfassung*”. Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar dan merupakan norma hukum tertinggi yang biasanya dikodifikasikan dalam bentuk

¹⁸ *Ibid.* hlm. 54

¹⁹ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²⁰ *Ibid.* hlm 40

dokumen tertulis meskipun dari sisi bentuk perumusannya tidak selalu terdokumentasikan dalam bentuk tertulis namun ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara.

Selain bersifat yuridis konstitusi juga memiliki makna sosiologis dan politis. Artinya konstitusi mencerminkan kehidupan sosial-politik pada suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (*die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*). UUD 1945 merupakan konstitusi yang lahir dari jati diri bangsa Indonesia secara utuh dan mengandung cita-cita luhur. Pandangan hidup Bangsa Indonesia tersebut termaktub dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945. Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara hadir sebagai *„filosofische grondslag“* dan *„common platfoms“* atau *„kalimantun sawa“* guna menjamin kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah pluralisme dan kemajemukan bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi dasar-dasar filosofis dalam penyusunan UUD 1945. Setiap negara harus punya keyakinan bersama bahwa dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan atas *„rule of the game“* atau biasa disebut *the rule of law*. Artinya hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.²¹

Pada prinsipnya konstitusi modern memuat pengaturan dan pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited goverment*. William G. Andrews menjelaskan *Under contitutionalism, two types of limitations impinge on goverment, power procscribe and procedurs prescribed*. Pada dasarnya konstitusi mengatur mengenai dua hal pokok yaitu hubungan antara negara dengan warga negara dan yang kedua mengatur mengenai hubungan lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Fungsi konstitusi menurut Jimlly Ashidiqie, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara, (d) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi dari pihak lain, (e) memberikan legitimasi terhadap

²¹ Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.9

kekuasaan pemerintahan. (f) sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik dari rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ kekuasaan negara. (g) sebagai simbol pemersatu (*symbol of unity*), lambang identitas dan keagungan bangsa (*majesty of the nation*), dan puncak atau kehikmatan upacara (*center of ceremony*). Tujuan akhir konstitusi berdasarkan fungsi-fungsi tersebut adalah untuk menjamin hadirnya peran negara sebagai organisasi rakyat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, dalam menjalankan kekuasaannya negara mempunyai kewenangan dan batasan yang diberikan oleh konstitusi.²²

Teori kepentingan memandang bahwa fungsi dari sebuah hak adalah untuk memperluas kepentingan dari pemegang hak. Menurut teori ini, seseorang memiliki sebuah hak bukan dikarenakan ia memiliki pilihan, tapi dikarenakan kepemilikan menjadikan si pemilik dalam keadaan lebih baik. Berdasarkan teori ini eksistensi hak bukanlah sebatas pernyataan yang diakibatkan oleh rasio. Singkatnya, hadir kepentingan semata sudah dipandang cukup. Teori ini tidak mengenal batasan atas apa yang berhak untuk menjadi kandidat sebagai pemegang hak (*right holder*) karena teori melihat semua orang mempunyai kepentingan. Berbeda dengan teori kehendak yang memberikan pengertian atas hak sebagai sesuatu yang hanya ada bila ada pemegang hak yang jelas dan memiliki kewenangan untuk menggunakan atau melepaskannya.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut hak konstitusional dapat diartikan sebagai hak yang diamanatkan dan dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh O. Hood Philips, Paul Jackson, dan Patricia Leopard dalam *The Constitutional law of a state is the law relating to the constituion of that state*, maka penting sekali untuk memahami hukum, negara dan konstitusi secara bersamaan. Pada pokoknya, konstitusi itu mendahului organisasi negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Paine *A constitution is not the act of a goverment, but of a people constituting a goverment, and a government without a constitution is*

²² Jimly Asshiddiqie, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru; *Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago USA, 2000, hlm .46.

*power without right.*²³ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka konstitusi dan undang-undang harus menjamin adanya :

- 1) Perlindungan HAM
- 2) Peradilan Yang Bebas, dan
- 3) Asas Legalitas.

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengakuan HAM, adanya peradilan yang independen yang tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintah harus dilaksanakan dengan atas dasar hukum. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara karena hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara, sedangkan hak asasi manusia berlaku universal. Hak asasi manusia yang terkandung di dalam UUD 1945 dapat dikatakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi secara penuh oleh negara karenanya sebagai manusia. Inilah yang membedakan antara hak asasi manusia (*the human rights*) dengan pengertian hak warga negara (*the citizen's rights*). Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD NRI 1945. Pasca amandemen UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sebagai negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic right*) dan adanya perlindungan hak asasi manusia.²⁴ Jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara.

²³ *Ibid*, hlm .46.

²⁴ *Ibid*, hlm .46.

2.2.2 Macam-Macam Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak Warga Negara Indonesia yang disebutkan dalam konstitusi di Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(Pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (Pasal 28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1).

2.2.3 Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Hak Konstitusional

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan HAM dalam konstitusi bermakna bahwa HAM tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan hukum yang lebih rendah, sebaliknya semu. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengakuan HAM, adanya peradilan yang independen yang tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintah harus dilaksanakan dengan atas dasar hukum. Hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara karena hak warga negara hanya berlaku bagi warga negara, sedangkan hak asasi manusia berlaku universal. Hak asasi manusia yang terkandung di dalam UUD 1945 dapat dikatakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi secara penuh oleh negara karenanya sebagai manusia. Inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan pengertian hak warga negara.

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin didalam dan oleh UUD NRI 1945. Pasca amandemen UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi pokok. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar hak konstitusional warga negara yang melahirkan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Sebagai negara hukum salah satu unsur mutlak yang harus ada adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (*basic right*) dan adanya perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM.²⁵

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan HAM dalam konstitusi bermakna bahwa HAM

²⁵⁾ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.10

tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan hukum yang lebih rendah, sebaliknya semua aturan hukum yang lebih rendah harus tunduk pada konstitusi. Hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga negara namun hak ini juga dibatasi oleh hak-hak oranglain dan diimbangi dengan kewajiban warga negara. Seperti contoh hak individu seseorang dibatasi oleh hak bersama atau komunal yang melibatkan orang banyak.

Hak konstitusional berbeda dengan hak legal. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak legal lahir berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pasca amandemen UUD 1945 HAM di Indonesia telah diakui secara lengkap dan memenuhi syarat sebagai konstitusi yang baik. Hak asasi manusia dan hak warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "*Contitutional Rights*". Pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Berdasarkan pengertian hak konstitusional dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang paling mendasar dan paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa akan kesamaan nasib dan cita-cita bersama. Hak konstitusional warga negara harus dijamin, dilindungi, dan hormati oleh seluruh organisasi kekuasaan negara.

2.3 Konsep Warga Negara, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan dan Lahirnya Undang Undang Kewarganegaraan

2.3.1 Pengertian Warga Negara, Kewarganegaraan dan Pewarganegaraa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu²⁶. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 angka (1) pengertian

²⁶ Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka Tama, 1997, hlm.450

warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *citizens*. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata *citizenship*, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain adanya akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pewarganegaraan adalah proses, cara dan perbuatan mewarganegarkan. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

2.3.2 Latar Belakang Lahirnya Undang Undang Kewarganegaraan

Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai soal kewarganegaraan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara," sedangkan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa "Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang".

Perumusan yang demikian didasarkan pada adanya pertimbangan bahwa memang seharusnya bangsa Indonesia asli yang menjadi warga negara Indonesia, namun bagi mereka keturunan asing dapat pula menjadi warganegara dengan akan diatur dalam Undang-undang; Sebab adalah tidak lazim masalah kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan pada waktu penyusunan Undang-Undang Dasar telah dijelaskan bahwa hal tersebut lebih baik diatur dalam Undang-undang biasa.²⁷ Karena itu bagi mereka yang tergolong dalam keturunan asing tetap dibuka kemungkinan untuk menjadi warga negara Indonesia, selama mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia; demikian penjelasan pasal 26 tersebut.²⁷

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 tersebut, maka pada tanggal 10 April 1946 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Undang-Undang ini kemudian beberapa kali mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 dan Nomor 8 tahun 1947. Kalau diperhatikan Undang-Undang tersebut akan ternyata, bahwa azas kewarganegaraan yang dianut adalah azas *ius soli*. Ini dapat dilihat dari rumusan pasal 1 huruf a, warga negara Indonesia ialah orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia. Istilah "dalam daerah Negara Indonesia" menunjukkan pemakaian azas *ius soli*. Begitu pula dalam huruf b dinyatakan, bahwa orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit untuk lima tahun terakhir dan berturut-turut serta berumur 21 tahun

²⁷ Soehino, *Azas Azas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm.36

adalah warga negara Indonesia, kecuali kalau ia menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia. Perkataan "lahir dan bertempat tinggal di Indonesia" ini menunjukkan, bahwa azas *ius soli* yang dipakai. Latar belakang dari pemakaian azas *ius soli* ini disebabkan kenyataan, bahwa sejak dahulu sudah banyak peranakan bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia. Jadi selama mereka menyatakan kesetiaannya kepada Negara Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, maka mereka dapat menjadi warga negara Indonesia (hak repudiasi).

Dalam hal ini golongan peranakan secara keseluruhan dinyatakan terlebih dahulu warga negara tentu saja yang memenuhi syarat-syarat Indonesia, namun kepada mereka diberikan hak untuk menolak. Di sini pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan secara pasif, karena kewarganegaraan Indonesia itu dengan sendirinya diperr oleh apabila tidak mengajukan pernyataan untuk menolak. Pernyataan yang dimaksud di atas harus sudah disampaikan kepada Menteri Kehakiman paling lambat dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang no. 3 tahun 1946 tersebut. Karena terlalu sedikit orang yang mengajukan pernyataan tersebut, maka oleh Undang-Undang no. 8 tahun 1947 diberikan perpanjangan waktu sampai tanggal 10 April 1948. Hal ini sebenarnya dapat dimengerti karena Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam peperangan dengan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Keadaan ini berjalan terus sampai terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat.

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat, maka pembuat Undang-Undang Dasar 1949 juga menyadari, bahwa adalah tidak mungkin untuk mengatur masalah kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar. Karena Pasal 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1949 menentukan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia Serikat diatur dengan Undang-Undang. Menyadari pula, bahwa adalah tidak mungkin membuat Undang-Undang dalam waktu yang singkat, maka pasal 194 Undang-Undang Dasar 1949 menentukan, bahwa sambil menunggu Undang-Undang sebagai yang dimaksud oleh pasal 5 tersebut, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat adalah orang-orang yang menurut persetujuan Prihal Pembagian Warga Negara

antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, mempunyai kewarganegaraan Indonesia.

Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara tersebut adalah sebagian dari hasil Konperensi Meja Bundar antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat. Ada 3 (tiga) hal yang penting dalam persetujuan tersebut , antara lain :²⁸

- 1) Orang Belanda yang tetap memegang teguh kewarganegaraan Belanda. Tetapi terhadap turunannya yang lahir atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal 27 Desember 1949, dalam waktu dua tahun setelah penyerahan kedaulatan dapat menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. Di sini keturunan Belanda itu diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia, dan ini dinamakan hak opsi (hak untuk memilih kewarganegaraan). Dan pemilihan kewarganegaraan di sini disebut tindakan aktif, sebagai lawan dari tindakan pasif dalam hak repudiasi.
- 2) Orang-orang yang tergolong sebagai kawulanegara Belanda dari golongan Indonesia asli, yang berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali mereka yang bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda dan dilahirkan di wilayah Kerajaan Belanda, yang kemudian juga dapat memilih kewarganegaraan Indonesia.
- 3) Orang-orang (yang menganut sistim hukum Hindia Belanda dulu termasuk golongan Timur Asing) - Kawulanegara Belanda keturunan asing yang bukan berstatus orang Belanda, yaitu dikenal dengan golongan Arab dan Cina, maka terhadap mereka terdapat dua kemungkinan yaitu jika bertempat tinggal di Belanda, mereka tetap berkewarganegaraan Belanda. Mereka yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia, dapat menyatakan penolakannya dalam waktu dua tahun.

Berdasarkan hal tersebut untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara Indonesia pada prinsipnya menganut azas *ius soli*, karena bagi mereka yang merupakan orang Indonesia asli, baik keturunan Arab, Cina dan keturunan Belanda yang menjadi Warga Negara Indonesia yang pertama kali ditentukan adalah bahwa mereka lahir atau telah bertempat tinggal untuk waktu tertentu di Indonesia. Apabila diperhatikan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Persetujuan Prihal Pembagian Warga Negara ternyata terdapat

²⁸ Nurul Khoiriyah, *Kewarganegaraan ; Buku Pegangan Pelajar dan Mahasiswa*, 2009, Jakarta : Media Utama Pressindo, hlm .46.

ketidaktegasan dari dalam peranakan Belanda Arab dan Cina, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 telah menjadi Warga Negara Indonesia dengan tidak mengajukan penolakan seperti diharuskan, oleh ketentuan undang-undang tersebut mereka belum dianggap sebagai Warga Negara Indonesia sampai mereka mengadakan pilihan.²⁹

Ketidaktegasan tersebut hanya berjalan selama kurang lebih enam bulan dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Dasar 1950 yang pada prinsipnya sama dengan 2 (dua) Undang-Undang Dasar sebelumnya yang menyadari akan lebih baik masalah kewarganegaraan ini diatur dengan undang-undang saja. Karena itu dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. Sementara itu badan legislatif menyusun undang-undang dimaksud, dalam ketentuan peralihan Pasal 144 ditentukan, bahwa yang dimaksud Warga Negara Republik Indonesia ialah mereka yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara, sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Walaupun oleh Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara telah diberikan kesempatan khususnya kepada golongan Cina untuk memilih warga negara Indonesia, tidaklah berarti kemudian mereka telah sepenuhnya berkewarganegaraan Indonesia, karena Undang-Undang kewarganegaraan Republik Rakyat Cina pada waktu itu menganut azas *ius sanguinis*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 maupun Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara menganut azas *ius soli*. Menurut ketentuan tersebut bahwa apabila terjadi dua azas yang bertentangan ini akan menimbulkan *bipatride* (dwi kewarganegaraan).

Pada saat itu memang banyak terjadi dwi kewarganegaraan atas golongan Cina. Berdasarkan hal tersebut, satu-satunya usaha untuk memperoleh pemecahan adalah mengadakan perjanjian antara negara yang bersangkutan. Selanjutnya untuk menyelesaikan hal tersebut kemudian ditandai-tangani perjanjian Sonario-Chou pada tanggal 22 April 1955. Dalam perjanjian itu ditentukan bahwa kepada semua orang Cina diwajibkan untuk melakukan

²⁹ Nurul Khoiriyah, *Kewarganegaraan ; Buku Pegangan Pelajar dan Mahasiswa*, 2009, Jakarta : Media Utama Pressindo, hlm .46.

pilihan dengan tegas dan secara tertulis, apakah akan tetap menjadi warga negara Republik Indonesia. Kesempatan untuk memilih itu dalam waktu 2 (dua) tahun setelah perjanjian itu berlaku.³⁰

Perjanjian ini kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958. Oleh Pemerintah Orde Baru perjanjian ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tanggal 10 April 1969. Dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa bagi mereka yang menurut perjanjian dwi kewarganegaraan tersebut telah menjadi warga negara Indonesia, tetap menjadi warga negara Indonesia, dan demikian pula dengan anak-anaknya yang telah dewasa, dan selanjutnya mereka tunduk kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan Republik Indonesia" yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958, sebagai pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1950, legislatif kemudian mampu untuk menyusun suatu Undang-Undang tentang kewarganegaraan.³¹

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara yang menganut azas *ius soli* dalam menentukan kewarganegaraan, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menitik beratkan pada azas *ius sanguinis*, walaupun dalam hal-hal tertentu masih memakai azas *ius soli*. Dasar pertimbangan dipergunakannya azas *ius sanguinis* sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa "keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negaranya di mana pun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga negara dari negara itu." Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 huruf b, c, d dan e, yang kesemuanya menentukan, bahwa seseorang anak adalah warga negara Indonesia karena kedua orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian bahwa azas *ius soli* dipakai sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai

³⁰ *Ibid*, hlm .46.

³¹ *Ibid*, hlm .46.

pengecualian, karena azas ini hanya khusus untuk mereka atau anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia yang baik kedua orang tuanya tidak diketahui, atau orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau mungkin belum mendapat kewarganegaraan dari negara orang tuanya, hal ini diatur dalam pasal 1 huruf f, g, h dan i. Di muka telah dijelaskan bahwa untuk mencegah timbulnya bipatride maka dalam Undang-Undang tentang kewarganegaraan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan timbulnya bipatride. Dan kalau diperhatikan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 maka jelas, bahwa Undang-Undang ini juga ber-usaa untuk mencegah timbulnya bipatride, umpamanya bagi orang asing yang ingin menjadi warganegara dengan jalan naturalisasi, disyaratkan bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, orang tersebut tidak akan menjadi bipatride, artinya dia benar-benar harus melepaskan kewarganegaraan asalnya, atau bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan seorang ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan orang asing, yang kemudian bercerai, atau dilahirkan di luar perkawinan di mana ibunya warga negara Indonesia, mengikuti kewarganegaraan ayahnya, setelah berusia delapanbelas tahun dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat bahwa setelah menjadi warga negara Indonesia, yang bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan negara lain, dan sebagainya.

Demikian pula Undang-Undang tersebut juga berusaha untuk mencegah timbulnya apatride. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Bahwa pada umumnya seorang anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Dalam hal antara anak dan bapaknya tidak ada hubungan, maka si anak mengikuti kewarganegaraan ibunya. Agar jangan sampai terjadi tanpa kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia sedangkan orang tuanya tidak diketahui atau orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan, maka oleh Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Dan salah satu kegunaan dipakai azas *ius soli* adalah untuk mencegah apatride. Begitu pula bagi perempuan warganegara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing, baru dapat meninggalkan kewarganegaraan Indonesianya apabila jelas bahwa negara asal suaminya memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kalau tidak demikian, maka kemungkinan perempuan Indonesia tadi akan menjadi apatride, sebab dia telah terlanjur meninggalkan kewarganegaraan

Indonesia, sementara itu negara asal suaminya tidak memungkinkan bagi dia memperoleh kewarganegaraan.³²

Dengan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Dekrit Presiden, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 1950 yang sistim pemerintahannya parlementer, maka untuk berlaku di bawah Undang-Undang Dasar 1945 hal-hal yang menjadi ciri dari keparlementeran tersebut harus disesuaikan dengan sistim pemerintahan presidensiil yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, bahwa Menteri Kehakiman yang berwenang untuk memutuskan suatu permohonan naturalisasi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksekutif hanyalah Presiden dan Menteri-menteri adalah Pembantu Presiden, dan tidak dikenal adalah istilah Dewan Menteri. Karena itu pasal yang menyebutkan demikian harus dibaca bahwa naturalisasi diputuskan oleh Presiden dan Menteri Kehakiman bertindak atas nama Presiden.

Naturalisasi (pewarganegaraan) adalah suatu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Adalah sudah sewajarnya dibuka kemungkinan bagi orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warga negara Indonesia, namun tentu saja kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia juga harus diperhatikan, dan karenanya dalam setiap Undang-Undang dapat dilihat bahwa pewar-genegaraan ini adalah kebijaksanaan eksekutif, demikian pendapat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Tetapi tidak demikian halnya dengan pendapat pembuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang beranggapan bahwa pewarganegaraan tidak hanya merupakan tindakan eksekutif saja tetapi harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah pewarganegaraan itu hanya merupakan tindakan eksekutif saja, ataukah harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kedua-duanya bertujuan agar pewarganegaraan ini benar-benar menjadi pertimbangan yang cermat dan teliti, sehingga kelak kepentingan Negara dan Bansa Indonesia tidak dirugikan.³³

³² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm 32

³³ *Ibid*, hlm .18

Naturalisasi dalam praktek dapat dibagi dua, yaitu pertama karena yang bersangkutan mengajukan permohonan, dan yang kedua dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara atau telah berjasa untuk Negara. Pada naturalisasi cara pertama, seperti telah dijelaskan di muka, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 naturalisasi itu diperoleh dengan berlakunya Undang-Undang yang memberikan naturalisasi itu (pasal 5 ayat (1)). Ini berarti bahwa setiap kali ada naturalisasi harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak keberatan dengan permohonan itu, maka harus dinyatakan dalam Undang-Undang. Tidak jelas apa yang menyebabkan pembuat Undang-Undang tersebut berpendapat demikian.

Sebaliknya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa naturalisasi ini semata-mata tindakan dari eksekutif. Dan karena merupakan kebijaksanaan pemerintah, maka tidak perlu diminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, namun Menteri Kehakiman tidak dapat memutuskan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Menteri. Sedangkan naturalisasi macam yang kedua, baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 maupun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. sama-sama mengatur bahwa kewarganegaraan yang diberikan dengan alasan kepentingan atau berjasa untuk negara harus diminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Persetujuan tersebut pada akhirnya harus dalam bentuk Undang-Undang. Bahwa hal itu harus demikian dapat dimengerti, karena seharusnya wakil-wakil rakyat mengetahui sejauh manakah kepentingan Negara tersangkut, sehingga seorang asing dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia, atau sejauh manakah jasa dan orang yang bersangkutan untuk negara Indonesia.

Di samping suatu Undang-Undang tentang kewarganegaraan mengatur siapa yang disebut warga negara Indonesia, dan cara bagaimanakah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka tentu diatur pula hal-hal yang menyebabkan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya. Umpamanya karena mendapat kewarganegaraan Negara lain, atau menjadi pegawai atau tentara negara lain tanpa izin dari Presiden, atau karena perkawinan bagi seorang perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki warganegara lain, dan sebagainya. Walaupun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut adalah

produk pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1950 yang berlaku terus di bawah Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Aturan Peralihan pasal II, namun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum melihat untuk membuat atau merubah Undang-Undang tersebut sampai sekarang.³⁴



³⁴ *Ibid*, hlm .18

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengacu pada cita hukum kenegaraan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta cukup memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Warga Negara Indonesia, namun demikian berbagai peraturan terkait dan peraturan turunannya masih terdapat ketidak harmonisan dan ketidak sinkronan sehingga tujuan pemberian perlindungan kepada anak yang merupakan hasil perkawinan campuran antara perempuan warga negara indonesia dengan laki laki warga negara asing masih belum terlaksana sepenuhnya.
2. Implementasi terhadap perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam perwujudan yang baru tercermin dari produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Undang-undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pengaturan kewarganegaraan masih terdapat nuansa diskriminatif yaitu terhadap status kewarganegaraan perempuan dalam perkawinan campuran.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam bidang Kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, yang semula berorientasi pada pria menjadi undang-undang yang berorientasi pada kesetaraan gender. Pada dasarnya Undang - Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah mengalami perubahan yang signifikan baik secara isi, bahasan, maupun proses penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Hukum Kewarganegaraan*, Bandung : Bintang Media Utama Persada
- Alfi Fahmi Adicahya, 2009, *Kewarganegaraan ; Teori Hukum dan Prakteknya*, Bandung : Bintang Media Utama Persada
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni
- , 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta
- C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Franz Magnis Suseno, 1993, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.
- , 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004
- , 2000, *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan Reformasi Menuju Indonesia Baru; *Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago USA, hlm .46
- Margono, 2004, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004
- M. Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman PascaAmandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sumber Internet :

<http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.htm>